

HUKUM KEWARGANEGARAAN

H. BUDI MULYANA, S.IP., M.SI

Isi Hukum Kewarganegaraan (UU No 12 Tahun 2006)

- ③ Siapa yang termasuk warga negara (Pasal 2 s/d 7 UU No 12 Tahun 2006)
- ③ Cara-cara memperoleh status kewarganegaraan (Pasal 8 s/d 22).
- ③ Cara-cara kehilangan status kewarganegaraan (pasal 23 s/d 30).
- ③ Cara-cara memperoleh kembali status kewarganegaraan (pasal 31 s/d 35)
- ③ Ketentuan Pidana (pasal 36 s/d 38).
- ③ Ketentuan Peralihan (39 s/d 43)

Siapa yang termasuk warga negara Indonesia

- Yang termasuk warga negara indonesia adalah orang-orang bangsa indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara.(pasal 2 UU 12 Tahun 2006)
- Yang dimaksud orang-orang bangsa indonesia asli adalah orang indonesia menjadi warga negara sejak kelahiran dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.(penjelasan Pasal 2 UU 12 tahun 2006)

Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia

Non kelahiran:

- a. Perkawinan
- b. Pengangkatan anak.
- c. Pewarganegaraan
- d. Turut Ibu Bapak.
- e. Penaklukan suatu negara.

Kelahiran

- a. asas keturunan (ius Sanguinis)
- b. asas tempat kelahiran (ius Soli)

Perkawinan

- WNA yang kawin secara sah dengan WNI dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi WNI dihadapan pejabat.(pasal 19(1))
- Pernyataan tersebut dilakukan apabila yang bersangkutan telah bertempat tinggal di wilayah RI paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda. (pasal 19 (2)).

Pengangkatan Anak

Anak WNA yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia (pasal 21(2)).

Dalam hal anak memiliki kewarganegaraan ganda, maka setelah usia 18 tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegarannya. (ayat (3)).

Pewarganegaraan (Pasal 8 UU No.12 th 2006)

Syarat memperoleh kewarganegaraan RI (PASAL 9):

- a. telah berusia 18 tahun atau sudah kawin.
- b. pada waktu pengajuan permohonan sudah bertempat tinggal paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.
- c. sehat jasmani dan rohani.
- d. dapat berbahasa indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila, dan UUD Negara Republik Indonesia 1945.
- e. tidak pernah dijatuhi pidanakarena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih.
- f. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan RI tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
- g. mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap.
- h. membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.

Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan RI

Orang asing yang berjasa kepada bangsa dan negara RI atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberikan kewarganegaraan RI oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan DPR RI, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda. (pasal 20).

Berdasarkan pasal 20 ini dapat dikatakan pemberian kewarganegaraan istimewa dalam arti tidak melalui prosedur sebagai mana diatur dalam pasal 10 s/d 19 UU No. 12 Tahun 2006.

Turut Ayah dan Ibu

Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, bertempat tinggal di wilayah negara RI dari ayah dan ibu yang memperoleh kewarganegaraan RI, dengan sendirinya berkewarganegaraan RI. (pasal 21).

Dalam hal anak tersebut memperoleh kewarganegaraan ganda, maka anak tersebut setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin harus meyetakan memilih salah satu kewarganegaraannya (pasal 21 ayat 3).

Penaklukan Suatu Negara

Dengan adanya Penaklukan suatu negara, maka negara yang ditaklukan menjadi lenyap, kemudian oleh konstitusi negara dijadikan sebagai bagian wilayah negaranya maka secara otomatis warga negaranya juga menjadi warga negara dari negara penakluknya.

Pewarganegaraan Melalui Kelahiran

Asas Keturunan (Ius Sanguinis).

kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan kewarganegaraan ayah dan ibunya.

Ciri-cirinya:

- memudahkan tumbuhnya solidaritas
- ikatan solidaritasnya lebih kuat bila berada disatu wilayah.
- umumnya dianut oleh negara emigrasi, warga negaranya sering berpindah-pindah.

Asas Tempat Lahir (Ius Soli).

kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya.

Ciri-cirinya:

- dianut oleh negara yang masih muda usianya.
- umumnya dianut oleh negara Imigrasi, banyak menerima pendatang.

Stelsel Pewarganegaraan

Stelsel aktif, artinya seseorang yang akan memperoleh kewarganegaraan secara aktif melakukan tindakan-tindakan hukum, seperti mengajukan permohonan pewarganegaraan.

Dalam stelsel aktif ini seseorang diberikan kebebasan untuk memilih kewarganegaraan sesuai keinginannya sendiri (hak opsi).

Stelsel Pasif, artinya seseorang yang akan memperoleh status kewarganegaraan tidak perlu melakukan tindakan hukum tertentu. Status kewarganegaraannya merupakan hasil pemberian oleh negara/pemerintah.

Dalam Stelsel Pasif ini seseorang diberikan hak untuk menolak kewarganegaraan yang diberikan oleh negara/pemerintah (hak repudiasi).

